

Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memenuhi Standar Kualitas Permenkes Ri Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

**M. Bram Kurniawan, Bagus Fariza Pratama Syahputra, Rajali,
Heru Pratama, Arbi Yanto, Liza Deshaini**
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Air minum sangat dibutuhkan oleh manusia untuk keperluan sehari-hari, seperti mencuci, mandi, dan minum. Selain itu, air minum harus bersih dan sehat, dan persyaratan lain untuk pembuatan air minum harus dipenuhi. Air minum isi ulang yang tidak bersih dapat menyebabkan penyakit seperti kolera, malaria, dan diare. Perusahaan yang memberi konsumen air minum isi ulang harus bertanggung jawab atas kerugian konsumennya. Dalam hal ini, penelitian hukum normatif digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang, peraturan pemerintah, atau standar kualitas barang dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan dan standar dilaksanakan dengan benar.

Kata kunci : Standarisasi, Air Minum, Isi Ulang

Abstract

Drinking water is very much needed by humans for daily needs, such as washing, bathing, and drinking. In addition, drinking water must be clean and healthy, and other requirements for making drinking water must be met. Unclean refilled drinking water can cause diseases such as cholera, malaria, and diarrhea. Companies that provide consumers with refilled drinking water must be responsible for the losses of their consumers. In this case, normative legal research is used. The results of the study show that laws, government regulations, or product quality standards can provide legal protection to consumers. It is very important to ensure that regulations and standards are implemented properly.

Keywords: Standardization, Drinking Water, Refill

PENDAHULUAN

Mayoritas orang ingin hidup. Air minuman adalah kebutuhan hidup utama manusia, dan manusia tidak dapat hidup tanpanya. Sementara kebutuhan masyarakat akan air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi setiap hari semakin meningkat, semakin sulit bagi masyarakat untuk menemukan dan mendapatkan air yang berkualitas tinggi dan aman untuk kesehatan. Salah satu sektor bisnis yang menyediakan air minum bagi masyarakat adalah depot air minum isi ulang. Mereka mengolah air bersih menjadi air minum dan menjualnya secara langsung kepada pelanggan di lokasi pengolahan. Air minum isi ulang belakangan ini merupakan pilihan yang paling sering digunakan oleh sebagian

masyarakat sebagai alternatif air minum yang praktis dan efisien (Unus S, 1993:29).

Konsumen sering mengeluh tentang air minum isi ulang. Ini memiliki standar kesehatan yang tidak sesuai dengan Permenkes RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/-2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Pasal 4 ayat 1 Permenkes Tahun 2010 menyebutkan tentang kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat dan pada pasal 2 nya menjelaskan tentang proses pengawasan yang dilakukan diluar maupun dari dalam oleh instansi terkait disetiap wilayah. Mereka yang tidak mengikuti peraturan kesehatan ini menghasilkan air minum isi ulang yang tidak steril, yang menyebabkan diare dan



sakit perut, atau bahkan dalam kasus yang lebih ekstrim, kematian.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, diharapkan jaminan atas perlindungan hak konsumen di Indonesia bisa terpenuhi dengan baik (Susanto, 2008:11). khususnya terhadap konsumen pemakai air minum isi ulang tersebut. Adapun pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Menurut Janus Sidabalok, sekurang-kurangnya ada empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi:

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi.
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakatkonsumen (Sidabalok, 2006:5).

Sedangkan pengaturan hak konsumen tersebut terdapat dalam Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mengemukakan, yaitu:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan bara-

- ng dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelakuusaha sering mengabaikan hak konsumen dalam hal perlindungan konsumen air minum isi ulang. Dalam hal ini, mereka mengabaikan hak konsumen pasal c, yang mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa, di mana produsen air minum isi ulang bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produk mereka kepada konsumen seperti yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian deskriptif analitis yang mencakup penjabaran data dan informasi yang diperoleh melalui metode teoritis dan

praktis yang kemudian dianalisis. Data yang diperoleh dari kepustakaan, seperti buku dan peraturan, bersifat normatif.

PEMBAHASAN

Salah satu cara untuk memberikan air minum kepada masyarakat adalah dengan mengisi ulang air. Menurut Permenkes RI Nomor 492/Menkes/Per-IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang telah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan sehingga dapat diminum secara langsung. Bisnis air minum isi ulang membuat air minum, mengolah air bersih menjadi air minum, dan menjualnya kepada pelanggan di lokasi pengolahan. Produk air minum yang dijual kepada pelanggan harus layak konsumsi, memenuhi standar kualitas air minum dan standar kesehatan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Ayat 1 Permenkes RI Nomor 492/Menkes/Per-IV/2010, yaitu memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologi, kimiawi, dan radioaktif. Air minum adalah kebutuhan dasar manusia. Mendapatkan air minum yang bersih dan memenuhi standar kualitasnya sangat penting untuk kesehatan, kecerdasan, dan kualitas hidup. Namun, keluhan masyarakat tentang standar air minum yang tidak memenuhi syarat menyebabkan konflik antara pelanggan dan bisnis.. Pengertian konsumen menurut Mariam Badrul Zaman adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan reel (Zulham, 2013:16).

Konsumen dan pelaku usaha yang merasa haknya dilanggar memiliki perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yaitu dalam bentuk tindakan yang bersifat preventif yaitu mencegah terjadinya sengketa dan represif yaitu menyelesaikan sengketa yang telah terjadi (Hadjon, 1987:2). Konsumen harus dilindungi secara hukum karena penggunaan air minum yang melanggar standar kebersihan. Kerugian tersebut dapat diklasifikasikan kedalam:

1. Kerugian materil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli.
2. Kerugian imaterill, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan atau jiwa konsumen.

Banyak orang percaya bahwa organisasi konsumen adalah satu-satunya yang bertanggung jawab untuk melindungi konsumen. Ini jelas tidak benar. Sebenarnya, semua pihak pemerintah, bisnis, organisasi konsumen, dan konsumen itu sendiri harus melindungi konsumen. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing-masing maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen (Miru dan Yodo, 2004:110). Untuk meningkatkan kemajuan industri dan ekonomi negara, pemerintah bertindak sebagai pengayom masyarakat dan pembina pelaku usaha. Untuk melindungi konsumen, undang-undang, peraturan pemerintah, atau standar kualitas dibuat. Diharapkan perspektif yang adil dan tidak berat sebelah terhadap kepentingan produsen dan konsumen akan melindungi konsumen. Untuk menjaga keseimbangan, perlindungan konsumen harus mengutamakan kepentingan konsumen daripada kepentingan bisnis. Produsen dan pelaku usaha harus menyadari bahwa kelangsungan hidup bisnis mereka sangat bergantung pada konsumen. Untuk itu, mereka harus memproduksi barang dan jasa seaman dan sebaik mungkin dan berusaha untuk membuat pelanggan puas.

Alat negara diperlukan untuk menerapkan hukum untuk melindungi konsumen, terutama dalam hal air minum yang tidak sesuai dengan standar kebersihan. Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah diatur tentang penyidikan. Dalam pasal tersebut diatur bahwa selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”

Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan LPKSM, mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, tugas pengawasan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, masyarakat umum dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat 3 bahwa: “*Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar*”.

Pasal 4 mengatur bahwa, “Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disampaikan kepada masyarakat umum dan menteri teknis.

Beberapa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan LPKSM.

1. Pengawasan oleh Pemerintah

Tugas pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh menteri atau menteri teknis terkait, bentuk pengawasan oleh pe-

merintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, promosi, pengiklanan, serta pelayanan purnajual barang dan/atau jasa
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.
- c. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- d. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh menteri dan atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

2. Pengawasan oleh Masyarakat

Bentuk pengawasan oleh masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 9 sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, dan atau survei.
- c. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

- d. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis
3. Pengawasan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Bentuk pengawasan oleh LPKSM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 10 sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, dan atau survei (dalam Penjelasan PP No.58 Tahun 2001 tentang Cara Melakukan Pengawasan di samping melalui penelitian, pengujian, dan/atau survei bisa juga berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat baik yang bersifat perorangan maupun kelompok).
- c. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jikadihiluskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- d. Penelitian pengujian dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan ke-

selamatan konsumen (dalam Penjelasan PP No.58 Tahun 2001 tentang Cara Melakukan Pengawasan di samping melalui penelitian, pengujian, dan/atau survei bisa juga berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat baik yang bersifat perorangan maupun kelompok).

- e. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis. Pengujian terhadap barang dan/atau jasa yang beredar, sebagaimana diatur dalam pasal 10 di atas, dilakukan melalui laboratorium pengujian yang telah diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ketentuan PP No.58 Tahun 2001). Maksud dari ketentuan ini adalah untuk mendapatkan hasil yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga laboratorium yang terakreditasi bisa berupa lembaga nasional atau internasional.

KESIMPULAN

Produk air minum yang dijual kepada konsumen harus layak dikonsumsi, memenuhi standar kualitas air minum dan standar kesehatan yang diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Permenkes RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010, yaitu memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologi, kimiawi, dan radioaktif. Kesehatan setempat harus memberikan informasi tentang cara memilih air minum depot isi ulang yang aman bagi kesehatan bagi mereka yang menggunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia, Jakarta, 2008

- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*’, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Unus, S. *Mikrobiologi Air*. Angkasa, Bandung, 1993
- Zulham , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013